



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK : -, Tempat / Tanggal Lahir: Jati Barang, 06 Maret 1968, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Jenis Kelamin: Laki – laki, Tempat Tinggal: Jl. -, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: SUARDI, S.H.,M.H.,C.Med. M. IVAN PATTIWANGI, S.H.,M.H., DODI FITRIA, S.H. Perkenankan Kami, Para Advokat dan Konsultan Hukum “GLC Associates” berkewarganegaraan Indonesia yang beralamat kantor di Jalan Pinus Elok 111, Rt.006/ Rw.009, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Lt. 2 / No. A209 No. Telp : 082-111-8-555-82 / 0818-066-900-23, E-mail : officejkt.law@gmail.com, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei tahun 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta/ 05-04-1970, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Beralamat di -, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti tulisan Penggugat, serta mendengar keterangan saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Mei 2024, di bawah Register Perkara Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan Suami-Istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum di Gereja Bethel Indonesia “Jemaaat Tiberias” Nomor - dan telah dicatatkan pada kantor Kependudukan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 28 September tahun 1998 sebagaimana tertuang dalam kutipan AKTA

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKAWINAN dengan Nomor Akta 2922/I/98,- Sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang -undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan;

2. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** setelah menikah memilih tempat tinggal bersama di -, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara;
3. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berlangsung rukun dan harmonis seperti layaknya Suami-Istri yang bahagia dalam ikatan perkawinan baik lahir maupun batin;
4. Bahwa selama perkawinan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - Anak I, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 28 Juli 1999;
 - Anak II, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 05 Februari tahun 2003;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam perkawinan tersebut banyak sekali masalah yang terjadi diantara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai kurang harmonis seperti layaknya Suami-Istri yang bahagia dalam ikatan perkawinan baik lahir maupun batin karena ketidakcocokan yang seringkali berujung pada percekocokan serta pertengkaran tanpa ujung secara terus menerus dan **TERGUGAT** sering menyalahkan **PENGGUGAT** tanpa alasan, sehingga ketentraman, kenyamanan dan kebahagiaan tidak dapat lagi terwujud antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, akan tetapi **PENGGUGAT** selalu mengalah demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga ;
6. Bahwa selain selalu menyalahkan tindakan **PENGGUGAT** tanpa alasan, **TERGUGAT** selalu berkata –kata kasar dan sering berkata bohong atau tidak jujur, temperamental terhadap sesuatu yang tidak jelas kepada **PENGGUGAT** yang membuat **PENGGUGAT** tidak tahan atas sikap dan tindakan kasar, temperamental dan tidak ada kejujuran dari **TERGUGAT** tersebut;
7. Bahwa selanjutnya di bulan desember tahun 2019 puncak pertengkaran antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dimana dengan alasan yang tidak jelas **TERGUGAT** seringkali tidak pulang kerumah sepulang dari tempat kerjanya dan hal tersebut dilakukan beberapa kali sehingga membuat **PENGGUGAT** merasa tidak dihargai lagi sebagai Kepala rumah tangga, yang kemudian terjadilah pertengkaran hebat antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, sesuai ketentuan **pasal 1 Undang –undang Republik**

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, berdasarkan bunyi pasal tersebut jelas sangat bertentangan, sudah tidak ada lagi kebahagiaan atas perkawinan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** dan upaya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal tidak mungkin lagi terwujud;

8. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut **PENGUGAT** lebih memilih untuk meninggalkan rumah yang merupakan kediaman bersama tersebut yang beralamat di -, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara bersama kedua orang anaknya pada saat itu sejak bulan desember tahun 2019 **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah tidak tinggal bersama lagi;
9. Bahwa Pihak keluarga **PENGUGAT** dan Pihak keluarga **TERGUGAT** telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** namun tidak membuahkan hasil dan hal yang sia – sia, dikarenakan kedua – duanya sudah tidak saling peduli;
10. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, didalam rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, percekocokan dan/atau pertengkaran yang sering terjadi secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, oleh sebab itu alasan/ dalil - dalil yang Kami sampaikan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 19 huruf (f) tentang alasan dapat terjadinya perceraian yang berbunyi “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**;
11. Bahwa pasal 33 Undang – undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa *“Suami istri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir bathin yang satu kepada yang yang lain”* hal ini tidak mungkin lagi tercapai karena **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** setiap bertemu selalu berakhir dengan percekocokan yang berujung pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;



12. Bahwa berdasarkan **pasal 19 Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975**, maka PENGUGAT berhak menuntut perceraian dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sebagaimana akta Catatan sipil pada tanggal 28 September tahun 1998 dalam kutipan AKTA PERKAWINAN dengan Nomor Akta 2922/I/98,- dan AKTA NIKAH di Gereja Bethel Indonesia "Jemaaat Tiberias" Nomor - haruslah dinyatakan **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
13. Bahwa sesuai **Undang –undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 1 huruf (b) dan pasal 20 ayat (1) yang berbunyi** *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat"* oleh karena itu tepat, layak dan sesuai jika gugatan perceraian ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
14. Bahwa apabila gugatan perceraian ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dengan memperhatikan ketentuan **Pasal 35 PP Nomor 9 tahun 197** maka **PENGUGAT** memohon kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar copy putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti dan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan perceraian tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu;
15. Bahwa untuk menguatkan Gugatan cerai **PENGUGAT** tersebut, **PENGUGAT** melampirkan pengajuan bukti Gugatan cerai, sebagai berikut :
- Fotocopy KTP PENGUGAT;
 - Fotocopy Kartu Keluarga PENGUGAT;
 - Fotocopy Kutipan AKTA PERKAWINAN PENGUGAT dengan TERGUGAT ;
 - Fotocopy Kutipan AKTA NIKAH PENGUGAT dengan TERGUGAT;
- Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan oleh **PENGUGAT** tersebut diatas, maka **PENGUGAT** memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan mengabulkan Gugatan Kami dengan menetapkan :
- Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah secara hukum PERKAWINAN yang dilakukan oleh **PENGUGAT** terhadap **TERGUGAT** yang dilaksanakan di Gereja Bethel Indonesia "Jemaat Tiberias" Nomor - yang telah dicatatkan pada kantor Kependudukan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 28 September tahun 1998 sebagaimana tertuang dalam kutipan AKTA PERKAWINAN dengan Nomor Akta 2922/II/98,- **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**
3. Memerintahkan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat yang berwenang untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dalam register yang telah tersedia untuk itu dan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**;

4. Menetapkan biaya menurut hukum dan ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memiliki pertimbangan lain mohon penetapan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 4 (empat) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, tanggal 3 Juni 2024, untuk sidang hari: Senin, tanggal 24 Juni 2024, jam 09.00 WIB;
2. Relas Panggilan Sidang Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, tanggal 28 Juni 2024, untuk sidang hari: Senin, tanggal 8 Juli 2024, jam 09.00 WIB;
3. Relas Panggilan Sidang Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, tanggal 10 Juli 2024, untuk sidang hari: Senin, tanggal 22 Juli 2024, jam 09.00 WIB
4. Relas Panggilan Sidang Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, tanggal 1 Agustus 2024, untuk sidang hari: Senin, tanggal 5 Agustus 2024, jam 09.00 WIB;

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak 4 (empat) kali tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, dan dipersidangan telah diterima surat dari Tergugat tanggal 9 Juli 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia tidak akan hadir dipersidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (dengan mengacu pada Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha memberi saran kepada Penggugat untuk berdamai, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, terhadap surat gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Penggugat, tanggal 5 februari 2012, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. -, atas nama Sugyanto Paulus dan Tergugat, tanggal 26 September 1998, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Akta Nikah No. -, atas nama Penggugat dengan Tergugat, tanggal 26 September 1998, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No. -, atas nama kepala keluarga Penggugat, tanggal 1 November 2023, (diberi tanda P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu: Saksi I, Saksi II, dan Saksi III yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan teman Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 September 1998;
- Bahwa setelah menikah memilih tempat tinggal bersama di -, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 28 Juli 1999;
- Anak II, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 05 Februari tahun 2003;;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran rumah antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat memiliki sikap temperamental dan sering tidak pulang kerumah;
- Bahwa saat ini Penggugat telah meninggalkan rumah sudah sekitar 3 (tiga) tahun demi menghindari perselisihan dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan teman Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 September 1998;
- Bahwa setelah menikah memilih tempat tinggal bersama di -, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Anak I, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 28 Juli 1999;
 - Anak II, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 05 Februari tahun 2003;;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran rumah antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat memiliki sikap temperamental dan sering tidak pulang kerumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

3. SAKSI III.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 September 1998;

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah memilih tempat tinggal bersama di -, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Anak I, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 28 Juli 1999;
 - Anak II, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 05 Februari tahun 2003;;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran rumah antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat memiliki sikap temperamental dan sering tidak pulang kerumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 4 Septemembr 2024, dan selanjutnya mengatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 4 (empat) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, tanggal 3 Juni 2024, untuk sidang hari: Senin, tanggal 24 Juni 2024, jam 09.00 WIB;
2. Relas Panggilan Sidang Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, tanggal 28 Juni 2024, untuk sidang hari: Senin, tanggal 8 Juli 2024, jam 09.00 WIB;
3. Relas Panggilan Sidang Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, tanggal 10 Juli 2024, untuk sidang hari: Senin, tanggal 22 Juli 2024, jam 09.00 WIB

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas Panggilan Sidang Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, tanggal 1 Agustus 2024, untuk sidang hari: Senin, tanggal 5 Agustus 2024, jam 09.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah meneliti ke keempat Relas Panggilan Sidang tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa ke keempat Relas Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah dilakukan secara patut, sehingga ke keempat Relas Panggilan Sidang tersebut adalah sah, dan dipersidangan telah diterima surat dari Tergugat tanggal 9 Juli 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia tidak akan hadir dipersidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai beserta alasan-alasannya, terlebih dahulu dipertanyakan, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-3, yaitu: Akta Nikah No. -, tanggal 26 September 1998, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 September 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-2, yaitu: Kutipan Akta Perkawinan No. -, tanggal 26 September 1998, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-2, dan P-3 serta keterangan saksi Saksi I, Saksi II, dan Saksi III, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berwenang untuk mengadili perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beserta alasannya dapat dibenarkan menurut hukum;

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut akan dapat terwujud apabila antara suami-isteri saling percaya, ada kebersamaan masing-masing melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami-isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan bahwa antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin terwujud, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan yang terus menerus yang sulit diharapkan rukun kembali yang disebabkan karena Tergugat memiliki sikap temperamental dan sering tidak pulang kerumah, saat ini Penggugat telah meninggalkan rumah sudah sekitar 3 (tiga) tahun demi menghindari perselisihan dengan Tergugat

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum-petitim gugatannya Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan bahwa gugatan dikabulkan seluruhnya atau tidak, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan petitum No. 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum No. 3 gugatan, memohon agar memerintahkan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat yang berwenang untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dalam register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah tersedia untuk itu dan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban hukum bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diperintakan kepada Penggugat dan/atau Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana pencatatan perceraian untuk mendapatkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini (Pasal 181 ayat (2) HIR);

Menimbang, bahwa segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan Sah secara hukum PERKAWINAN yang dilakukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT yang dilaksanakan di Gereja Bethel Indonesia "Jemaat Tiberias" Nomor - yang telah dicatatkan pada kantor

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 28 September tahun 1998 sebagaimana tertuang dalam kutipan AKTA PERKAWINAN dengan Nomor Akta 2922/II/98,- PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;

4. Memerintahkan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat yang berwenang untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dalam register yang telah tersedia untuk itu dan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tentang adanya perceraian dalam perkara ini, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami: Togi Pardede, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H., M.H., dan Gede Sunarjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari: Senin, tanggal 7 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Benedictus. P.L S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Harto Pancono, S.H., M.H

Togi Pardede, S.H, M.H

Hal 12 dari 14 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Gede Sunarjana, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

Benedictus. P.L S.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp 9.000,00
4. Panggilan	Rp 328.000,00
5. PNBP Panggilan T	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp472.000,00
(empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);	